



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM. 37/HK. 001/MKP/2008

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan dibentuknya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1993 perlu adanya statuta sebagai pedoman dasar bagi penyelenggaraan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
 - b. bahwa Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.52/DL.107/MPPT-95 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bisnis pariwisata sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1993 tentang Pembentukan Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 77/P Tahun 2007;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 47/OT.001/MPPT-94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1548 tanggal 22 Juli 2000 tentang Persetujuan Pembukaan Program Studi Magister Manajemen STP Bandung;
 2. Surat Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 948/D/T/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru Pada STP Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan SMU atau SMK yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, dan magister kepariwisataan.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepariwisataan.
3. Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan STP Bandung adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan akademik kepariwisataan.
4. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
5. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan pada pengembangan dan penguasaan disiplin ilmu pengetahuan kepariwisataan.
6. Statuta adalah pedoman dasar yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan STP Bandung, berisi peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STP Bandung.
7. Sivitas akademika adalah satuan komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di STP Bandung.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan ajar serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di STP Bandung.
9. Sistem Kredit Semester adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan bahan penyelenggaraan program dalam satuan angka kredit.
10. Sumber daya pendidikan adalah faktor pendukung dan penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam wujud tenaga, dana, sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat dan perorangan serta badan-badan internasional.
11. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

12. Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, praktik atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni khususnya bidang Kepariwisata.
13. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat;
14. Senat STP Bandung yang selanjutnya disebut Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STP Bandung.
15. Menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB II
IDENTITAS
Pasal 2

- (1) STP Bandung berlokasi di kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri.
- (2) Pembinaan teknis akademik STP Bandung dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Pembinaan fungsional STP Bandung dilakukan oleh Menteri, melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 3
Lambang

- (1) STP Bandung mempunyai lambang sebagaimana gambar di bawah ini:



- (2) Rincian arti lambang STP Bandung sebagai berikut :
- a. Gapura, melambangkan keramahan bangsa Indonesia dalam rangka menyambut kedatangan wisatawan mancanegara dengan ucapan selamat datang;
 - b. Bola Dunia, melambangkan insan pariwisata lulusan STP Bandung disiapkan untuk mampu berkiprah di dunia pariwisata Internasional;
 - c. Sebelas Lekukan dan Tiga Jenis Warna yaitu warna biru tua, biru muda dan warna kuning emas, melambangkan tanggal dan bulan diresmikannya Akademi Perhotelan dan Perestoranan (APP) pada tanggal 11 Maret 1962 dan sekarang dikenal sebagai STP Bandung;
 - d. Warna Biru Tua, melambangkan kemakmuran, kedamaian, kejujuran dan ketentraman;
 - e. Warna Biru Muda, melambangkan dunia pendidikan di bidang kepariwisataan selalu berkembang sesuai tuntutan zaman; dan
 - f. Warna Kuning Emas, melambangkan kejayaan.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan mempunyai makna bahwa kader-kader yang ditempa di STP Bandung harus tangguh, jujur, mengabdikan kepada nusa dan bangsa, mempunyai wawasan yang luas, mampu bekerja dan atau berusaha secara profesional dalam mewujudkan kejayaan, kemakmuran, kedamaian, ketenteraman melalui jalur bidang kepariwisataan.

Pasal 4 Moto

- (1) Moto STP Bandung yaitu : "Sukhathiti Dharmottama".
- (2) Sukhathiti artinya Kepuasan Anda, Dharmottama artinya Dharma / Tugas
- (3) Moto "Sukhathiti Dharmottama" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermakna bahwa kader-kader yang dihasilkan STP Bandung dapat memberikan pelayanan prima di bidang kepariwisataan kepada masyarakat.

Pasal 5 Bendera

Bendera STP Bandung berbentuk empat persegi panjang, berwarna dasar biru muda dan ditengah-tengah bendera terdapat lambang STP Bandung dengan ukuran panjang 138 cm, dan lebar 107 cm.

Pasal 6
Hymne dan Mars

- (1) STP Bandung memiliki hymne yang disebut "Hymne STP Bandung".
- (2) STP Bandung memiliki mars yang disebut "Mars STP Bandung".
- (3) Hymne dan Mars STP Bandung ditetapkan dengan Keputusan Ketua STP Bandung.

BAB III
ASAS, TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 7
Asas

STP Bandung merupakan pendidikan tinggi pariwisata yang berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 8
Tujuan

STP Bandung sebagai perguruan tinggi pariwisata bertujuan :

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang kepariwisataan dan memiliki kemampuan bersosialisasi dalam berbagai aspek di masyarakat dengan kesadaran, berdisiplin, tanggung jawab, serta jujur dalam pekerjaan dan kehidupan sebagai generasi penerus bangsa; dan
- b. menghasilkan sumber daya manusia di bidang pariwisata sebagai aset nasional yang berkualitas internasional, memiliki kemampuan akademik dan vokasi yang kreatif, efisien dan mandiri dalam menunjang terwujudnya insan pariwisata yang penuh tanggung jawab dalam mengemban tugas dan kewajiban baik selaku pribadi maupun selaku warga masyarakat.

Pasal 9
Tugas Pokok

STP Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan jenis pendidikan akademik dan vokasi di bidang kepariwisataan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Fungsi

STP Bandung menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggara pendidikan keahlian kepariwisataan;
- b. pelaksana penelitian terapan kepariwisataan;

- c. pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- d. pembina sivitas akademika dan hubungan dengan lingkungan; dan
- e. pengelola administrasi.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi STP Bandung terdiri atas :

- a. Unsur Pimpinan;
- b. Senat;
- c. Unsur pelaksana akademik;
- d. Unsur pelaksana administratif;
- e. Unsur penunjang; dan
- f. Unsur lain yang diperlukan.

Pasal 12 Unsur Pimpinan

STP Bandung dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh 4 (empat) orang Pembantu Ketua yang terdiri atas :

- a. Pembantu Ketua Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Ketua I;
- b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Ketua II;
- c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Ketua III; dan
- d. Pembantu Ketua Bidang Kemitraan dan Penjaminan Kualitas, selanjutnya disebut Pembantu Ketua IV.

Pasal 13 Ketua

- (1) Ketua STP Bandung memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga dosen, pelaksana akademik, pelaksana administratif, tenaga penunjang akademik, dan mahasiswa STP Bandung serta hubungan dengan para pemangku kepentingan.
- (2) Ketua STP Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan Ketua STP Bandung 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (4) Bilamana Ketua STP Bandung berhalangan tidak tetap Pembantu Ketua I bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
- (5) Bilamana Pembantu Ketua I sebagai Pelaksana Harian Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan tidak tetap digantikan oleh Pembantu Ketua II dan secara berurutan apabila dalam kondisi yang sama digantikan oleh Pembantu Ketua III dan Pembantu Ketua IV.
- (6) Bilamana Ketua STP Bandung berhalangan tetap, Menteri mengangkat Pejabat Ketua, yang bertugas melaksanakan kegiatan Ketua, sampai dengan diangkatnya Ketua tetap yang baru.

Pasal 14 Pembantu Ketua

- (1) Pembantu Ketua bertanggungjawab langsung kepada Ketua STP Bandung.
- (2) Pembantu Ketua I membantu Ketua STP Bandung dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Akademik dalam hal pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Ketua II membantu Ketua STP Bandung dalam memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum dalam hal keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga.
- (4) Pembantu Ketua III membantu Ketua STP Bandung dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam hal pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
- (5) Pembantu Ketua IV membantu Ketua STP Bandung dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemitraan dan penjaminan kualitas dalam hal kerja sama antar lembaga, kehumasan, akreditasi dan sertifikasi.
- (6) Pembantu Ketua I, II, III, dan IV diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STP Bandung, setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Masa jabatan Pembantu Ketua 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 15 Senat

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STP Bandung.
- (2) Senat terdiri atas:
 - a. Guru Besar, termasuk Guru Besar Luar Biasa;
 - b. Ketua STP Bandung, yang bertindak sebagai Ketua;
 - c. Pembantu Ketua I Bidang Akademik, dan yang bertindak sebagai Ketua bilamana Ketua STP Bandung berhalangan;
 - d. Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum,

- e. Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan;
 - f. Pembantu Ketua IV Bidang Kemitraan dan Penjaminan Kualitas;
 - g. Ketua Jurusan;
 - h. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - i. Direktur Program Pascasarjana;
 - j. Wakil Dosen bukan Guru Besar yang diusulkan oleh Ketua Jurusan sebagai anggota Senat dan ditetapkan oleh Ketua STP Bandung untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diusulkan kembali untuk 2 (dua) tahun berikutnya; dan
 - k. Unsur lain yang ditetapkan Senat.
- (3) Senat diketuai oleh Ketua STP Bandung yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara para anggota Senat.

Pasal 16 Tugas Pokok

Senat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merumuskan statuta, kebijakan akademik, dan pengembangan STP Bandung;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan STP Bandung;
- d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja STP Bandung yang diajukan oleh Ketua STP;
- e. menilai pertanggungjawaban Ketua STP Bandung atas pelaksanaan yang telah ditetapkan;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di STP Bandung;
- g. memberikan pertimbangan kepada Ketua STP Bandung berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua STP Bandung dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas lektor; dan
- h. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Pasal 17 Sidang Senat

- (1) Senat bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun dan tidak termasuk sidang Senat yang diadakan untuk penyelenggaraan suatu upacara, misalnya Wisuda ataupun Dies Natalis.
- (2) Sidang Senat sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota.
- (3) Keputusan sidang Senat ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan dapat ditetapkan dan dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah yang hadir.

- (5) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan ditetapkan melalui suara terbanyak (voting).
- (6) Sekretaris Senat membuat notulen berkenaan dengan hal ihwal penting yang dibicarakan dalam setiap sidang Senat.

Pasal 18 **Komisi-Komisi**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Senat dapat membentuk komisi sebagai berikut:
 - a. Komisi I, Komisi Akademik dan Penjaminan Kualitas diketuai oleh Pembantu Ketua I merangkap anggota;
 - b. Komisi II, Komisi Administrasi Umum diketuai oleh Pembantu Ketua II merangkap anggota; dan
 - c. Komisi III, Komisi Kemahasiswaan dan Kemitraan diketuai oleh Pembantu Ketua III merangkap anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi terdiri atas:
 - a. Pembantu Ketua dibantu seorang sekretaris;
 - b. Ketua Jurusan;
 - c. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. Beberapa anggota Senat dan anggota lain di luar Senat apabila dianggap perlu.
- (3) Komisi I berwenang dalam merumuskan kebijakan dasar kegiatan akademik di STP Bandung yang meliputi:
 - a. Perumusan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi Pimpinan STP Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya di bidang pendidikan;
 - b. Perumusan peraturan-peraturan pelaksanaan kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di lingkungan STP Bandung;
 - c. Perumusan kebijakan pembukaan dan penutupan program studi di STP Bandung termasuk program profesional;
 - d. Perumusan kebijakan yang berkenaan dengan penilaian kegiatan akademik, para dosen, dan mahasiswa STP Bandung;
 - e. Perumusan kebijakan yang berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen maupun mahasiswa STP Bandung; dan
 - f. Perumusan kebijakan penjaminan kualitas, akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan STP Bandung.
- (4) Komisi II berwenang dalam merumuskan kebijakan dasar kegiatan Administrasi Umum di STP Bandung yang meliputi:
 - a. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
 - b. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraannya;
 - c. Pengelolaan perlengkapan dan pemeliharaan;
 - d. Pengurusan kerumahtanggaan keamanan dan ketertiban;

- e. Pengurusan ketatausahaan;
 - f. Penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat; dan
 - g. Pengolahan data yang menyangkut bidang administrasi umum.
- (5) Komisi III berwenang dalam merumuskan kebijakan dasar kegiatan kemahasiswaan, alumni, etika, dan kemitraan yang meliputi:
- a. Pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan serta bimbingan dan penyuluhan usaha bagi mahasiswa;
 - c. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
 - d. Penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan lembaga terkait, baik secara nasional, regional, maupun internasional;
 - e. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang dilandasi nilai-nilai dan tanggung jawab yang bersifat akademik;
 - f. Pelaksanaan pembinaan ikatan alumni;
 - g. Pelaksanaan pemberian penghargaan atas prestasi kepada tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan mahasiswa;
 - h. Pelaksanaan pemberian penghargaan khusus atas hasil karya perorangan, kelompok, dan lembaga; dan
 - i. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam menjunjung etika, kode etik profesi, dan keilmuan.

Pasal 19 **Unsur Pelaksana Akademik**

Unsur pelaksana akademik terdiri atas jurusan, pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, laboratorium, studio, dan kelompok dosen.

Pasal 20 **Jurusan**

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik STP Bandung yang melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi.
- (2) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan cabang ilmu berdasarkan program studi, serta pembinaan sivitas akademika sesuai dengan program pendidikan yang ada dan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang bertanggungjawab kepada Ketua STP Bandung.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih diantara dosen dan diangkat serta diberhentikan oleh Ketua STP Bandung setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (6) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dengan kemungkinan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Jurusan pada STP Bandung terdiri atas :
 - a. Jurusan Hospitaliti yang terdiri atas Program Studi Manajemen Divisi Kamar, Manajemen Tata Hidangan, Manajemen Tata Boga dan Manajemen Patiseri, diperuntukkan program Diploma III;
 - b. Jurusan Hospitaliti dengan Program Studi Administrasi Hotel diperuntukkan program Diploma IV;
 - c. Jurusan Perjalanan yang terdiri atas Program Studi Manajemen Bisnis Perjalanan, Manajemen Pengaturan Perjalanan Wisata, Manajemen Bisnis Konvensi diperuntukkan program Diploma IV;
 - d. Jurusan Kepariwisata yang terdiri atas Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata dan Manajemen Bisnis Pariwisata diperuntukkan program Diploma IV; dan
 - e. Jurusan Hospitaliti terdiri atas Program Studi Akomodasi dan Katering, Jurusan Perjalanan dengan Program Studi Industri Perjalanan, dan Jurusan Kepariwisata dengan Program Studi Destinasi Pariwisata diperuntukkan program Sarjana (S 1).

Pasal 21

- (1) Jurusan terdiri atas satu atau lebih program studi.
- (2) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik pada Jurusan yang melaksanakan pendidikan akademik dan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pariwisata.
- (3) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang bertanggungjawab kepada Ketua Jurusan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi dipilih diantara dosen dan diangkat serta diberhentikan oleh Ketua STP Bandung setelah mendapat usulan dari Ketua Jurusan.
- (6) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi adalah 4 (empat) tahun dengan kemungkinan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (7) Pengembangan Program Studi ditetapkan oleh Menteri atas usulan Ketua STP Bandung setelah mendapat pertimbangan Senat berdasarkan keperluan pembangunan nasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Program Pascasarjana

Program Pascasarjana terdiri atas:

- a. Konsentrasi manajemen kepariwisataan, hospitaliti, dan perjalanan; dan
- b. Kajian kepariwisataan, hospitaliti, dan perjalanan.

Pasal 23

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang bertanggungjawab kepada Ketua STP Bandung.
- (2) Struktur Organisasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris;
 - c. Tenaga ahli; dan
 - d. Tenaga administrasi.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Ketua STP Bandung.
- (4) Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STP Bandung atas pertimbangan Senat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertugas mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh unit-unit pelaksana akademik di lingkungan STP Bandung serta mengusahakan dan mengendalikan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 24

Laboratorium dan Studio

- (1) Laboratorium dan Studio merupakan unsur peraga atau penunjang dalam proses pembelajaran bidang kepariwisataan.
- (2) Laboratorium dan Studio dipimpin oleh seorang dosen yang telah memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laboratorium dan Studio diatur oleh Ketua STP Bandung.

Pasal 25
Kelompok Dosen

- (1) Kelompok dosen STP Bandung terdiri atas :
 - a. dosen tetap merupakan dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap di STP Bandung.
 - b. dosen tidak tetap merupakan dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tidak tetap di STP Bandung; dan
 - c. dosen tamu merupakan tenaga ahli yang diundang sebagai dosen tamu di STP Bandung selama jangka waktu tertentu.
- (2) Kelompok dosen di lingkungan STP Bandung berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STP Bandung dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
- (3) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan keilmuan, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keahlian/ilmunya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam proses pendidikan.
- (4) Persyaratan pengangkatan dan pemberhentian, jenjang jabatan akademik dosen di STP Bandung ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26
Unsur Pelaksana Administratif

- Unsur Pelaksana Administratif terdiri atas :
- a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Bagian Adminstrasi Umum.

Pasal 27
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

- (1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan yang terdiri atas Sub Bagian Kependidikan dan Kerjasama dan Sub Bagian Tenaga Pengajar dan Kemahasiswaan merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STP Bandung.
- (2) Pembinaan sehari-hari Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dilakukan oleh Pembantu Ketua I sepanjang yang menyangkut bidang akademik, Pembantu Ketua III yang menyangkut bidang kemahasiswaan dan Pembantu Ketua IV yang menyangkut bidang kemitraan dan penjaminan kualitas.
- (3) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi akademik serta kemahasiswaan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi :
- a. pengelola administrasi pendidikan;
 - b. pengelola administrasi tenaga kependidikan dan kemahasiswaan;
 - c. perencana program akademik dan sistem informasi;
 - d. pelaksana pembinaan mahasiswa dan alumni; dan
 - e. pelaksana hubungan kelembagaan dan kerja sama.

Pasal 28

Sub Bagian Kependidikan dan Kerja Sama

Sub Bagian Kependidikan dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengurusan administrasi pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan akademik dan sistem informasi, serta administrasi kerja sama dengan pihak dalam maupun luar.

Pasal 29

Sub Bagian Tenaga Pengajar dan Kemahasiswaan

Sub Bagian Tenaga Pengajar dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan registrasi, statistik serta administrasi dosen dan kemahasiswaan.

Pasal 30

Bagian Administrasi Umum

- (1) Bagian Administrasi Umum yang terdiri atas Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STP Bandung, dan sehari-hari pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua II sepanjang yang menyangkut administrasi umum dan Pembantu Ketua IV yang menyangkut hubungan masyarakat.
- (2) Bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan ketatausahaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksana administrasi keuangan; dan
 - c. pelaksana administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat.

Pasal 31
Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.

Pasal 32
Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, dan hubungan masyarakat.

Pasal 33
Unsur Penunjang

- (1) Dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di STP Bandung diperlukan perangkat kelengkapan sebagai unsur penunjang di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk unit pelaksana teknis serta unsur tenaga penunjang akademik.
- (2) Unsur penunjang STP Bandung terdiri atas :
 - a. Asrama merupakan unit pelaksana teknis STP Bandung sebagai unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas memberikan pelayanan akomodasi kepada mahasiswa;
 - b. Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis STP Bandung sebagai unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas menyediakan pelayanan kepastakaan untuk keperluan sivitas akademika STP Bandung dan masyarakat;
 - c. Pelayanan Teknologi Informasi merupakan unit pelaksana teknis STP Bandung sebagai unsur penunjang kegiatan dan administrasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas mengolah, menyimpan dan menyajikan data yang diperlukan oleh STP Bandung serta memberikan pelayanan pengajaran;
 - d. Pelayanan Bahasa merupakan unit pelaksana teknis STP Bandung sebagai unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas menyiapkan mahasiswa untuk berbahasa dengan baik;
 - e. Pelayanan Pengembangan Profesi (PRODEC) merupakan unit pelaksana teknis STP Bandung sebagai unsur penunjang yang mempunyai tugas mencari dan menginformasikan kepada para lulusan STP Bandung untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri; dan
 - f. Laboratorium merupakan unit pelaksana teknis STP Bandung sebagai unsur penunjang kegiatan akademik yang mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana laboratorium guna keperluan uji coba, penalaran, terapan dan visualisasi untuk menunjang pelaksanaan Tri Dharma STP Bandung, meliputi laboratorium bahasa dan laboratorium komputer.

Pasal 34
Tenaga Penunjang Akademik

- (1) Unsur tenaga penunjang akademik di lingkungan STP Bandung terdiri atas :
 - a. Tenaga peneliti;
 - b. Pustakawan;
 - c. Laboran;
 - d. Pranata komputer;
 - e. Arsiparis; dan
 - f. Teknisi sumber belajar.

- (2) Tatacara pengangkatan dan pemberhentian, tenaga penunjang akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35
Unsur Penunjang Lainnya

Unsur Penunjang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut oleh Ketua STP Bandung.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 36
Tri Dharma Perguruan Tinggi

- (1) STP Bandung sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tugas utama menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kepariwisataan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sebagai upaya untuk menghasilkan insan pariwisata yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan STP Bandung.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan ilmiah untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model yang bersifat terapan atau informasi baru yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang kepariwisataan.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai aplikasi dan/atau pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam upaya mengembangkan kualitas pembangunan kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 37
Wawasan Almamater

STP Bandung sebagai sekolah tinggi berwawasan almamater harus:

- a. benar-benar mencerminkan sebagai lembaga ilmiah, dan komunitas cendekiawan kepariwisataan yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan mandiri di bawah pimpinan Ketua sebagai pimpinan utama;
- b. manunggal dengan almamater, melalui almamater berbakti dan mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan jalan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- c. melaksanakan Trikarya yang meliputi institusional, profesionalisasi, dan transpolitikasi; dan
- d. mewujudkan tatakrama pergaulan kampus berdasarkan kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.

Pasal 38
Jenis Pendidikan

- (1) STP Bandung menyelenggarakan jenis pendidikan vokasi dan akademik di bidang kepariwisataan:
 - a. Jenis pendidikan Vokasi untuk program Diploma III (D III) dan program Diploma IV (D IV); dan
 - b. Jenis pendidikan Akademik untuk program Sarjana Pariwisata (S 1), dan program Pascasarjana Pariwisata (S 2).
- (2) Program pendidikan yang diselenggarakan oleh STP Bandung ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan usul Ketua STP Bandung.
- (3) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 39
Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.

Pasal 40
Tahun Akademik

- (1) Tahun Akademik merupakan satu tahun perkuliahan yang terdiri atas 2 (dua) semester, tiap-tiap semester terdiri atas minimum 16 (enam belas) minggu.
- (2) Setiap tahun akademik ditetapkan kalender akademik yang terdiri atas:
 - a. jumlah minggu;
 - b. tanggal pelaksanaan pendidikan setiap minggu;
 - c. kegiatan setiap minggu;
 - d. keterangan yang diperlukan setiap minggu, antara lain hari libur, ujian, dan akhir perkuliahan.
- (3) Setiap akhir studi diadakan wisuda, minimal sekali dalam setahun.

Pasal 41
Sistem Kredit Semester

Penyelenggaraan program pendidikan di STP Bandung dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 42
Pembelajaran

Pembelajaran di STP Bandung diselenggarakan dalam bentuk teori dan praktik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tuntutan keilmuan dan profesional di bidang pariwisata.

Pasal 43
Penerimaan Mahasiswa

- (1) Penerimaan mahasiswa STP Bandung dilakukan melalui seleksi ujian masuk yang dikelola secara mandiri.
- (2) Penerimaan mahasiswa diselenggarakan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kedudukan sosial, kemampuan ekonomi dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan STP Bandung.
- (3) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa STP Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44
Dies Natalis

- (1) STP Bandung menyelenggarakan upacara Dies Natalis dalam rangka memperingati ulang tahun STP Bandung.
- (2) Acara Dies Natalis ditetapkan oleh Ketua STP Bandung yang terdiri atas acara resmi dan acara penunjang.

Pasal 45
Wisuda

- (1) Pada akhir program pendidikan STP Bandung menyelenggarakan upacara wisuda yang wajib diikuti oleh semua lulusan.
- (2) Waktu pelaksanaan, busana dan atribut resmi upacara Wisuda STP Bandung ditetapkan oleh Ketua STP Bandung.

Pasal 46
Ijazah dan Transkrip Akademik

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam pendidikan berhak mendapatkan Ijazah dan Transkrip Akademik, serta berhak menggunakan gelar akademik atau gelar vokasi yang tercantum pada ijazah.
- (2) Ijazah dan transkrip akademik diterbitkan dalam bahasa Indonesia, apabila diperlukan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing khususnya bagi mahasiswa Warga Negara Asing.
- (3) Isi, format, bentuk ijazah dan transkrip akademik ditetapkan oleh Ketua STP Bandung.
- (4) Ijazah mencantumkan nomor seri ijazah, nama program jurusan dengan studi/konsentrasi, gelar, nama, tempat, dan tanggal lahir mahasiswa.
- (5) Ijazah ditandatangani oleh ketua STP Bandung dan Transkrip Akademik ditandatangani oleh Pembantu Ketua I Bidang Akademik STP Bandung.

BAB V
KURIKULUM

Pasal 47
Pengertian

- (1) Kurikulum STP Bandung merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran di STP Bandung.

- (2) Kurikulum yang dilaksanakan di STP Bandung ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata atas usulan Ketua STP Bandung setelah mendapatkan pertimbangan Senat STP Bandung.

Pasal 48

Isi

- (1) Isi kurikulum merupakan himpunan segala pengetahuan, keterampilan, pola sikap, kegiatan, pengalaman, sistem nilai, dan kemampuan yang dirancang, diprogramkan dan diselenggarakan oleh STP Bandung.
- (2) Perancangan, pemrograman dan penyelenggaraan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pendidikan pada program dan jurusan, disusun berpedoman pada kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum setiap Program atau Jurusan terdiri atas:
 - (a) Kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian);
 - (b) Kelompok MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan);
 - (c) Kelompok MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya);
 - (d) Kelompok MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya); dan
 - (e) Kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat)

Pasal 49

Pelaksanaan

- (1) Program Diploma III terjadwal 6 (enam) semester dengan satuan kredit semester antara 110 - 120 sks.
- (2) Program Diploma IV terjadwal 8 (delapan) semester dengan satuan kredit semester antara 144 -160 sks.
- (3) Program Sarjana (S1) terjadwal 8 (delapan) semester dengan satuan kredit semester antara 144 – 160 sks
- (4) Program Pascasarjana terjadwal 4 (empat) semester dengan satuan kredit semester antara 36 - 50 sks.

Pasal 50

Evaluasi

Evaluasi kurikulum dilakukan 2 (dua) tahun sekali guna memantapkan dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi.

BAB VI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 51

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dinilai secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.
- (2) Ujian dapat dilaksanakan melalui ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian tugas akhir atau proyek akhir atau skripsi.
- (3) Hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP) dalam bentuk bilangan yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kuantitatif dan kualitatif yang merupakan nilai rata-rata seluruh mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan.
- (4) Indeks prestasi diperhitungkan dari jumlah hasil perkalian antara nilai mata kuliah dengan bobot kredit dibagi jumlah kredit.

BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 52 Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik di STP Bandung diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik ditetapkan oleh Ketua STP Bandung dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

Pasal 53 Otonomi Keilmuan

- (1) Dalam kegiatan penerapan pengetahuan kepariwisataan pada STP Bandung berpedoman pada otonomi keilmuan berupa norma-norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika STP Bandung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut dalam melaksanakan otonomi keilmuan ditetapkan oleh Ketua STP Bandung dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

**BAB VIII
GELAR VOKASI DAN AKADEMIK**

**Pasal 54
Gelara Vokasi**

- (1) Gelar vokasi diberikan oleh STP Bandung apabila seseorang dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Ketua STP Bandung.
- (2) Seseorang dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan vokasi yang dipersyaratkan oleh STP Bandung dan diberikan gelar :
 - a. Ahli Madya pariwisata (A.Mad.Par) untuk lulusan Program Diploma III; dan
 - b. Sarjana Sains Terapan Pariwisata (S.St.Par.) untuk lulusan Program Diploma IV.
- (3) Gelar vokasi yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

**Pasal 55
Gelara Akademik**

- (1) Gelar akademik diberikan oleh STP Bandung apabila seseorang dinyatakan lulus berdasarkan Keputusan Ketua STP Bandung.
- (2) Seseorang dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik yang dipersyaratkan oleh STP Bandung dan diberikan gelar :
 - c. Sarjana Pariwisata (S.Par) untuk lulusan Program Sarjana (S 1); dan
 - a. Magister Manajemen Pariwisata (MM.Par.) dan Magister Pariwisata (M. Par) untuk lulusan Program Pascasarjana (S 2).
- (3) Gelar akademik yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

**BAB IX
MAHASISWA DAN ALUMNI**

**Pasal 56
Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa STP Bandung sebagai peserta didik yang terdaftar dan belajar di STP Bandung merupakan bagian dari sivitas akademika STP Bandung.
- (2) Untuk menjadi calon mahasiswa STP Bandung harus memenuhi syarat :
 - a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar pendidikan menengah atas; dan
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STP Bandung.
- (3) Tata cara untuk menjadi calon mahasiswa STP Bandung ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua STP Bandung setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 57
Hak dan Kewajiban Mahasiswa

- (1) Dalam kegiatan proses belajar mengajar, mahasiswa mempunyai hak :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di STP Bandung;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang ada di STP Bandung dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam menyelesaikan studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi sesuai jadwal yang ditetapkan dan berdasarkan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. memanfaatkan sumber daya STP Bandung melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur, minat dan tata kehidupan bermasyarakat; dan
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STP Bandung.

- (2) Setiap mahasiswa STP Bandung berkewajiban untuk :
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STP Bandung;
 - c. menghargai tenaga pendidik dan tenaga administrasi di lingkungan STP Bandung;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STP Bandung;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional; dan
 - g. menjaga kewibawaan dan nama baik STP Bandung.

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua STP Bandung.

Pasal 58
Organisasi Mahasiswa

- (1) Organisasi mahasiswa STP Bandung merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas berdasarkan prinsip kemanusiaan yang beriman dan bertakwa.

- (2) Bentuk dan struktur organisasi mahasiswa STP Bandung meliputi Senat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa Bidang Studi (HIMA) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (3) SEMA, HIMA dan UKM berkedudukan di dalam kampus STP Bandung merupakan kelengkapan non struktural dan secara operasional berada di bawah bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- (4) SEMA STP Bandung mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa STP Bandung untuk mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan dalam bidang ekstrakurikuler, dan memberikan pendapat, usul dan saran kepada Ketua STP Bandung, terutama yang berkaitan dengan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (5) HIMA mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di STP Bandung yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan bidang studinya.
- (6) UKM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di STP Bandung dalam bidang tertentu.
- (7) Sebagai forum perwakilan mahasiswa, SEMA STP Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam lingkungan STP Bandung;
 - b. merencanakan dan menetapkan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa di STP Bandung;
 - c. mengkomunikasikan kegiatan mahasiswa STP Bandung dengan organisasi mahasiswa perguruan tinggi lainnya; dan
 - d. mengembangkan kemampuan berorganisasi.
- (8) Keanggotaan dan kepengurusan SEMA STP Bandung sepenuhnya dipilih dan ditetapkan oleh mahasiswa berdasarkan asas musyawarah untuk mufakat, serta disahkan oleh Ketua STP Bandung.
- (9) Masa kerja kepengurusan SEMA STP Bandung ditetapkan untuk 2 (dua) tahun, dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan periode berikutnya.
- (10) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SEMA STP Bandung bertanggungjawab kepada Ketua STP Bandung dan sehari-hari pembinaan dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 59 **Ekstrakurikuler**

- (1) Kegiatan mahasiswa dikategorikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi:
 - a. kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa;
 - b. kegiatan pembinaan minat dan kegemaran mahasiswa;
 - c. kegiatan kewirausahaan mahasiswa; dan
 - d. kegiatan bakti sosial mahasiswa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Ketua STP Bandung.
- (3) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan luar kampus harus seizin Ketua STP Bandung, sedangkan kegiatan mahasiswa antar negara harus seizin Menteri yang terkait.

Pasal 60 Tata Tertib

- (1) Mahasiswa sebagai salah satu unsur sivitas akademika wajib memenuhi norma, etika, estetika, dan peraturan/tata tertib STP Bandung serta peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan/tata tertib STP Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. menangkal kegiatan mahasiswa yang hendak menghalangi terselenggaranya program STP Bandung;
 - b. menghindari kegiatan mahasiswa yang melanggar etika akademika seperti plagiat dan kegiatan lain yang melawan ketentuan peraturan/tata tertib STP Bandung dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menghindari mahasiswa dari kegiatan yang tidak terpuji dan dapat merusak martabat, citra serta wibawa STP Bandung;
 - d. menghindari mahasiswa dari tindakan tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan STP Bandung tanpa mandat atau izin dari Ketua STP Bandung; dan
 - e. menghindari kegiatan-kegiatan yang menjadikan kampus STP Bandung sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik atau yang berbau SARA.

Pasal 61 Atribut Mahasiswa

Jenis dan penggunaan atribut mahasiswa STP Bandung ditetapkan oleh Ketua STP Bandung dengan peraturan tersendiri.

Pasal 62 Alumni

- (1) Alumni merupakan peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan di STP Bandung.
- (2) Alumni STP Bandung membentuk organisasi alumni yang bernama Ikatan Alumni (IKA) STP Bandung yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STP Bandung dalam upaya menunjang pencapaian tujuan STP Bandung.

BAB X PRASARANA DAN SARANA

Pasal 63 Prasarana

- (1) Prasarana STP Bandung meliputi tanah dan bangunan.
- (2) Pengelolaan prasarana STP Bandung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64 Sarana

- (1) Sarana STP Bandung meliputi :
 - a. perangkat dan atau alat-alat sebagai penunjang proses pembelajaran; dan
 - b. alat lainnya yang dipakai sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan Sekolah Tinggi Pariwisata, yang merupakan aset dari STP Bandung.
- (3) Pengelolaan sarana STP Bandung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN

Pasal 65 Pembiayaan

- (1) Pembiayaan operasional STP Bandung berasal dari pemerintah, mahasiswa, masyarakat, bantuan luar negeri dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Upaya penyediaan dana pembiayaan operasional STP Bandung dilakukan dengan cara :
 - a. mengajukan usulan kepada Pemerintah untuk mendapatkan dana dari APBN.
 - b. menggali dana dari mahasiswa, masyarakat, bantuan luar negeri dan sumber lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan biaya operasional STP Bandung sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 66 Anggaran

- (1) Sumber dana yang berasal dari pemerintah, mahasiswa, masyarakat, bantuan luar negeri dan sumber lainnya, dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja disusun berdasarkan Rencana Kinerja STP Bandung dan diusulkan oleh Ketua STP Bandung kepada Menteri setelah mendapat persetujuan dari Senat.
- (3) Tata cara pertanggungjawaban dalam pelaporan penggunaan dana operasional STP Bandung dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 67 Penghargaan

- (1) Ketua STP Bandung dapat memberikan penghargaan khusus atas hasil karya perorangan, kelompok dan lembaga yang berguna secara langsung bagi pengembangan STP Bandung.
- (2) Ketua STP Bandung dapat memberikan penghargaan kepada dosen, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa yang telah berprestasi luar biasa bagi kemajuan STP Bandung.
- (3) Jenis dan kriteria pemberian penghargaan ditetapkan oleh Ketua STP Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68 Sanksi

- (1) Ketua STP Bandung dapat memberikan sanksi administrasi kepada dosen, tenaga penunjang akademik dan mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketertiban kehidupan kampus STP Bandung.
- (2) Syarat-syarat pemberian sanksi ditetapkan dengan Keputusan Ketua STP Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa teguran lisan maupun tertulis sampai dengan pemberhentian sebagai dosen, tenaga penunjang akademik, dan mahasiswa STP Bandung.

BAB XIII
PENGAWASAN, AKREDITASI DAN KERJA SAMA

Pasal 69
Pengawasan

- (1) Pengawasan terhadap mutu STP Bandung meliputi efektivitas, efisiensi, produktivitas, akuntabilitas, suasana akademik dan ketahanan sistem pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, administrasi kemahasiswaan dan tenaga pengajar, administrasi kependidikan dan kerja sama, administrasi kepegawaian dan keuangan, serta administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.
- (2) Pengawasan terhadap mutu STP Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan oleh masyarakat.

Pasal 70
Akreditasi

Akreditasi terhadap STP Bandung dilakukan oleh Badan Akreditasi yang mandiri baik nasional maupun internasional.

Pasal 71
Kerja Sama

- (1) Untuk meningkatkan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, STP Bandung dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain dan atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasari pada asas saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik ;
 - b. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - c. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - d. penyelenggaraan bersama kegiatan seminar atau kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - e. bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya berkenaan dengan kerja sama dengan luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap bentuk kerja sama dituangkan dalam suatu naskah kerja sama yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kerja sama tersebut.



**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

- (1) Keputusan Ketua STP Bandung sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.52/DL.107/MPPT-95 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE *pat*



**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

- (1) Keputusan Ketua STP Bandung sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.52/DL.107/MPPT-95 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE *pat*


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Keputusan Ketua STP Bandung sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.52/DL.107/MPPT-95 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



/s/ Ir. JERO WACIK, SE 


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

- (1) Keputusan Ketua STP Bandung sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri, masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.52/DL.107/MPPT-95 tentang Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2008

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE